



## PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai antara:

**PEMBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUDI SANTOSO, S.H., Pekerjaan Advokat pada kantor H. M. Budi Santoso, S.H. & Associates, beralamat di Jalan H. Sugih Waras No. 04 Candi Sidoarjo, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

#### MELAWAN:

**TERBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2081/Pdt.G/2016/PA.Sda tanggal 21 Oktober 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 *Muharram* 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2081/Pdt.G/2016/PA.Sda tersebut tanggal 21 Oktober 2016, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada hari Selasa tanggal 01 November 2016;

Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2081/Pdt.G/2016/PA.Sda tanggal 15 November 2016, memori banding mana telah diserahkan kepada pihak Penggugat/Terbanding tanggal 13 Desember 2016, dan Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 19 Desember 2016;

Bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberitahu untuk datang memeriksa berkas banding (*inzage*). Akan tetapi Penggugat/Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 19 Desember 2016 Nomor 2081/Pdt.G/2016/PA.Sda dan Tergugat/Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding yang diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 19 Desember 2016 Nomor 2081/Pdt.G/2016/PA.Sda;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan seluruh aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, dalil nash, serta doktrin hukum fiqih, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan pertimbangan di bawah ini, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki sebagian pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding, yang mengemukakan keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding atas putusan dalam perkara *a quo* yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat/Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo pada halaman 13 sebab saksi-saksi Penggugat/Terbanding yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, kedua tersebut hanya mendengar atau dapat cerita saja dari Penggugat/Terbanding sehingga secara hukum kedua saksi tersebut "*testimunium de auditu*";
2. Tergugat/Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo pada halaman 14 sebab pisah ranjang Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding masih satu bulan;
3. Tergugat/Pembanding sangat keberatan dengan putusan cerai yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut sebab kedua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut masih memerlukan kasih sayang, bimbingan dan arahan kedua orang tuanya;

4. Tergugat/Pembanding sangat keberatan dengan putusan cerai yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, sebab diduga penyebab pertengkaran adalah pihak ketiga atau ada laki-laki lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil Penggugat/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhro kepada Penggugat/Terbanding adalah karena Tergugat/Pembanding tidak mengenal waktu, tempat dan kondisi setiap saat minta dilayani hubungan badan, kalau ditolak mengancam akan membunuh Penggugat/Terbanding, dan terjadi perubahan pada alat vital Tergugat/Pembanding sengaja diperbesar sehingga Penggugat/Terbanding merasa tidak nyaman bila berhubungan badan, nafkah yang diberikan Tergugat/Pembanding setiap bulan hanya Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tidak cukup untuk keperluan setiap hari apalagi harus membayar hutang, Penggugat/Terbanding sudah menyampaikan hal ini pada Tergugat/Pembanding, akan tetapi tidak dihiraukan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali Penggugat/Terbanding tersebut telah dijawab oleh Tergugat/Pembanding yang sebagian diakui dan sebagian yang lain dibantah;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat/Pembanding yang mengakui tentang kondisi rumah tangganya adalah sebagaimana yang dikemukakan pada halaman 4 putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2081/Pdt.G/2016/PA.Sda tanggal 21 Oktober 2016 adalah sebagai berikut : "Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi. Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sering berselisih dan bertengkar dan memuncak pada pertengahan tahun 2016";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding juga mengakui mengenai perubahan alat vital yang semakin besar, hal itu adalah : "benar karena pada tahun 2008 Tergugat/Pembanding diberi ramuan dari Kalimantan oleh teman Tergugat/Pembanding, sejak itu alat vital Tergugat/Pembanding semakin besar";

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding juga mengakui pada halaman 4 putusan tersebut, "Bahwa saat ini, ketika malam hari Penggugat/Terbanding pulang dan tinggal di rumah orang tuanya, dan sebelum subuh Penggugat/Terbanding pulang lagi ke rumah bersama untuk mengurus rumah tangga dan hal ini telah berjalan sampai sekarang selama 3 minggu";

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengakui pada halaman 4 putusan tersebut : "Dan benar Tergugat/Pembanding pernah mengancam Penggugat/Terbanding, tetapi itu dulu tahun 2010, setelah itu tidak pernah lagi, dan benar Tergugat/Pembanding tidak menanggapi ketika Penggugat/Terbanding bertanya tentang nafkah";

Menimbang, bahwa dalil Penggugat/Terbanding yang dibantah oleh Tergugat/Pembanding adalah tentang hubungan sebadan yang setiap saat minta dilayani Penggugat/Terbanding adalah tidak benar, yang benar setiap bulan Tergugat/Pembanding hanya minta dilayani 3 kali karena Tergugat/Pembanding kerja di luar kota, dan yang dibantah lagi oleh Tergugat/Pembanding adalah soal nafkah setiap bulan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang benar nafkah yang Tergugat/Pembanding berikan adalah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ditambah dengan uang hasil kos-kosan 20 kamar setiap bulan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding, bahwa alat vitalnya diperbesar sehingga Penggugat/Terbanding merasa tidak nyaman dan trauma adalah benar, dan Penggugat/Terbanding selama 3 minggu kalau malam tidur di rumah ibunya karena takut atas ancaman Tergugat/Pembanding, adalah benar, dan atas pengakuan Tergugat/Pembanding sendiri bahwa Tergugat/Pembanding pernah mengancam akan membunuh Penggugat/Terbanding adalah benar, dan Tergugat/Pembanding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengakui kalau tidak menghiraukan atas keluhan Penggugat/Terbanding tentang uang nafkah adalah benar;

Menimbang, bahwa atas pengakuan-pengakuan Tergugat/Pembanding tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat/Terbanding adalah benar dan terbukti, karena pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 74 HIR;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam suatu perkara perceraian untuk dapat dikabulkan, harus berdasarkan fakta bahwa rumah tangga tersebut sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Bila sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Bila salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Bila terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah didamaikan dengan proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dan didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta saksi Penggugat/Terbanding bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta saksi Tergugat/Pembanding bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4 telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, akan tetapi semua usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pisah rumah tersebut maka kedua belah pihak sudah hidup sendiri-sendiri sehingga tidak memungkinkan lagi masing-masing dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami maupun istri;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Penggugat/Terbanding tidak mengurungkan niatnya untuk menjatuhkan talak kepada Tergugat/Pembanding. Berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada poin 1 tentang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, kedua saksi tersebut meskipun hanya sebagai saksi "*testimonium de auditu*", tetapi karena sudah ada pengakuan-pengakuan dari Tergugat/Pembanding tersebut di atas, maka status kesaksian keduanya dapat dijadikan sebagai persangkaan dan itu dibenarkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut:

"*Testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang" (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori banding pada poin 2, 3 dan 4 sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan benar dan tepat, dan Pengadilan Tingkat Bando sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam Tingkat Bando;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbando dengan Tergugat/Pembando serta unsur-unsur penyebabnya tersebut di atas telah terbukti, dan rumusan alasan perceraian dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat/Terbando dengan Tergugat/Pembando sebagaimana tersebut di atas, diceraikan adalah jalan yang terbaik untuk menghindarkan keadaan yang semakin memburuk, pandangan tersebut di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Sayid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Bando, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : .... Adalah merupakan suatu tabiat jika suami istri yang sudah tidak saling menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua justru akan bertambah buruk, lebih parah dan kehidupannya akan menjadi kalut dan berantakan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2081/Pdt.G/2016/PA.Sda tanggal 21 Oktober 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 *Muharram* 1438 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2081/Pdt.G/2016/PA.Sda tanggal 21 Oktober 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 *Muharram* 1438 *Hijriyah*;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 03 *Jumadil Ula* 1438 *Hijriyah*, oleh H. Munardi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mafrudin Maliki, S.H. dan Drs. H. Cholisin, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 75/Pdt.G/2017/PTA.Sby, tanggal 16 Januari 2017 dan pada hari itu juga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Chalimah Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

H. MUNARDI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. MAFRUDIN MALIKI, S.H.

Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

WAKIL PANITERA,

ttd.

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia